



PUTUSAN

NOMOR 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **CERAI GUGAT** yang di ajukan oleh :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer xxxx, alamat tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Paser, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Xxxx, alamat tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Paser, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip semua uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA Tgt., tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang dise diakan untuk itu ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam sidangny yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot tersebut Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai Akta banding tanggal 10 Maret 2017. Dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Maret 2017 dengan surat pemberitahuan Nomor 0059/Pdt. G/2017/PA Tgt. ;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 27 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 27 Maret 2017. Sedangkan Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya bertanggal 17 April 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 17 April 2017. Memori banding dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa, Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot, karena terdapat kesalahan Majelis Hakim dalam menilai peristiwa hukum yang cenderung hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata. Keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding hanyalah masih sebatas warna warni kehidupan atau merupakan perbedaan pandangan yang dalam hubungan masih dapat dijalani dan dibenahi apabila Terbanding sadar akan ketentuan agama dan harus bersikap saling memahami ;
- Bahwa masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 20 tahun dengan harmonis dan baik-baik saja, namun diakui pernah terjadi perselisihan pendapat di awal-awal tahun 2014 ketika Pembanding terkena PHK, tapi telah rukun kembali tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 dan 15 dalam konteknya dengan keterangan saksi yang menurut Pembanding dengan tegas dan sangat jelas saksi-saksi yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding mengakui, bahwa para saksi tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung melainkan hanya apa yang diberitahukan oleh Penggugat saja (Terbanding). Jadi apa yang disampaikan saksi di persidangan sangat bertentangan dengan syarat materil berdasarkan pasal 306, 308 dan 309 R.Bg ;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan persangkaan sebagai indikasi yang memperkuat keterangan saksi Terbanding bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding. Sedangkan keterangan-keterangan oleh saksi-saksi Terbanding tidak dipertimbangkan dan dinilai negatif ;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal apa yang harus dibuktikan di persidangan pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama atau sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan majelis pada putusannya halaman 16, karena Pembanding merasa telah mengajukan bukti-bukti sanggahan yang relevan fakta-fakta yang kongkret dan telah memenuhi salah satu fungsi tanggungjawab Pembanding dalam menyiapkan masa depan kebutuhan rumah tangga,

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 3



seperti tempat tinggal, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak sesuai syariah ;

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tersebut bersumber pada masalah uang atau ekonomi rumah tangga yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dan Pembanding tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, atau sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan majelis pada putusannya halaman 17. Padahal Pembanding sudah sampaikan sanggahan di persidangan serta bukti-bukti keuangan yang diperoleh/di dapat dan disalur-nafkahkan *ke mana* dan sisanya diserahkan kepada Terbanding untuk keperluan rumah tangga lainnya ;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah salah dalam membuat pertimbangan hukum atau sebagaimana yang terurai pada putusannya halaman 18, yang menyatakan bahwa pihak keluarga telah memberikan nasihat agar Terbanding biar bersabar dan rukun kembali dengan Pembanding, namun Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding. Namun menurut Pembanding, fakta adalah tidak benar. Pembanding telah menjelaskan di persidangan bahwa selama ini tidak ada pertengkaran, melainkan hanya terjadi kecurigaan dari pihak Terbanding terhadap diri Pembanding dalam kaitannya dengan pendapatan Pembanding yang pernah mengalami penurunan ;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang terurai dalam putusannya pada halaman 18 yang menyatakan bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, fakta perpisahan tidak adanya komunikasi yang baik, tidak adanya pemenuhan nafkah selama berpisah, perdamaian yang telah dilakukan dan sikap saling bermusuhan juga memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sangat sulit untuk dipersatukan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
- Bahwa Majelis Hakim dipandang salah dalam mengkualifikasi kualitas dan karakteristik perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Majelis Hakim dipandang salah dalam memahami pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni sebagaimana penjelasan pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2), bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah ;

- Bahwa Majelis Hakim juga dipandang terlalu dini mengambil kesimpulan bahwa dengan mempertahankan perkawinan Pembanding dengan Terbanding akan dapat memunculkan mafsadat bagi kedua belah pihak, atau sebagaimana terurai dalam pertimbangannya pada putusannya halaman 19 tanpa didukung dengan bukti-bukti yang memiliki kesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, juga tanpa mempertimbangkan kemaslahatan pendidikan, masa depan anak-anak dan keinginan Pembanding sebagai seorang suami yang masih berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangga bersama Terbanding ;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA Tgt.

Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo* ;

MENGADILI SENDIRI

PRIMER

Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding ‘

SUBSIDER

Mohon putusan yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya memberikan tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam memori bandingnya, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pernyataan Pembanding tentang adanya percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangganya adalah hanya sebagai warna warni perbedaan pandangan dalam hubungan kehidupan yang masih dapat dijalani dan dibenahi. Yang menurut Terbanding hal itu sangat tidak relevan dan tidak bisa ditoleransi karena selama Pembanding menjadi kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab sepenuhnya dalam menafkahi rumah tangga ;
- Bahwa disamping itu, Pembanding juga tidak mau diajak musyawarah oleh Terbanding untuk membahas problem dan kebutuhan rumah tangga. Dan selama ini Pembanding memutuskan sendiri dan tidak pernah mengajak musyawarah serta tidak mau tahu tentang urusan rumah tangga ;
- Bahwa mengenai pernyataan Pembanding selama masa perkawinan dengan Terbanding yang telah berjalan 20 tahun dengan harmonis dan baik-baik saja, yang walaupun kadang terjadi dan diakui pernah terjadi perselisihan pendapat, namun kenyataannya hanya berjalan beberapa bulan sewaktu Pembanding terkena PHK (\pm 4 bulan) telah rukun kembali tanpa ada paksaan maupun yang memaksakan kehendak. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah selama tinggal di Samarinda dan sejak seminggu setelah menikah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak adanya nafkah dan itu berlangsung selama sekitar 10 tahun ;
- Bahwa begitu juga setelah pindah ke Tanah Grogot, Pembanding pertama kali memberi nafkah sangat tidak layak dan miris sekali karena tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, padahal Pembanding bekerja di perusahaan yang mempunyai gaji yang lebih dari cukup ;
- Bahwa setelah Pembanding mendapat PHK yang tentunya tidak ada penghasilan, maka semua kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungjawab Terbanding. Kemudian Terbanding berhasil mengupayakan Pembanding untuk mencari pekerjaan baru dan diterima bekerja pada instansi pemerintah. Tapi apa yang dilakukan oleh Pembanding, dia tidak memberikan nafkah selama 3 bulan untuk kebutuhan rumah tangga.

Putusan PT/A Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PT/A Smd.

halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah mengajak bicara baik-baik kepada Pemanding untuk musyawarah agar terselamatkan pernikahan dan meminta pengertian Pemanding untuk lebih memperhatikan kebahagiaan dan kepentingan rumah tangga ;

- Bahwa oleh karena Pemanding tidak ada perubahan sikap yang pada akhirnya membuat kecewa Terbanding, akhirnya Terbanding memutuskan untuk kembali/pulang ke rumah orang tua ;
- Bahwa Terbanding sependapat dengan hadis-hadis yang dikemukakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, namun apabila hadis-hadis itu dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pemanding sangat tidak tepat, karena selama ini Terbanding telah menjalaninya dengan amanah sebagai istri. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pemanding memahami benar makna dari hadis-hadis tersebut? Karena pada kenyataannya, tidaklah demikian yang Terbanding rasakan selama menjalani kehidupan di rumah tangga dengan Pemanding ;
- Bahwa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga adalah Pemanding yang tidak bertanggungjawab dan tidak bisa bekerja sama. Terbanding merasa selama pernikahan bersama Pemanding tidak pernah memberikan keamanan dan kenyamanan, sehingga Terbanding merasa tidak dihargai dan tidak diperlakukan sebagaimana layaknya sebagai seorang istri. Padahal sudah jelas menurut hukum Islam dan hadis-hadis yang dilampirkan oleh Pemanding, suamilah yang bertanggungjawab memberi nafkah sepenuhnya dalam rumah tangga, namun kenyataannya tidak sesuai fakta apa yang Pemanding lakukan terhadap Terbanding ;

Berdasarkan keterangan-keterangan yang terurai dalam kontra memori banding tersebut, Terbanding memandang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang terurai dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, yakni Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA Tgt. tanggal 6 Maret 2017 ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding ;

Bahwa, kedua belah pihak Pemanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahu untuk memeriksa berkas permohonan banding (inzage) berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA Tgt. tanggal 13 April 2017. Dan ternyata Pemanding dan Terbanding telah datang memeriksa berkas banding tersebut sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA Tgt. tanggal 17 April 2017 ;

Bahwa, berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/673/HK.05/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register perkara banding dengan Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd. ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini di pengadilan tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding ini telah diajukan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 R.Bg maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot tersebut, karena menurut Pemanding pengambilan putusan tidak berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex faktie* memandang perlu untuk memeriksa ulang dan mempelajari berkas perkara ini ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 8



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang dalam pemeriksaan perkara ini oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator *Abdul Hamid, S.H.I.*, akan tetapi antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Hal itu sesuai dengan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2017 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot, memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena itu beberapa pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding mengajukan beberapa keberatan sesuai memori bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot tersebut, maka pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait dengan putusan pengadilan tingkat pertama, halaman 14 dan 15 dalam konteksnya dengan keterangan saksi Terbanding di bawah sumpah Xxxx dan Xxxx yang oleh Pembanding dipandang bertentangan dengan syarat materil pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. Meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui, tidak melihat dan tidak mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding (*testimonium de auditu*), namun kedua saksi mengetahui bahwa antara Pembanding dengan Terbanding itu telah secara nyata berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan terakhir. Hal yang sama juga terhadap keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Pembanding bernama Xxxx dan Xxxx yang menerangkan bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak setelah 17 Agustus 2016 lalu sudah tidak satu rumah lagi atau berpisah tempat tinggal. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding dan bahkan telah diupayakan untuk dirukunkan kembali, baik oleh keluarga Pembanding, Terbanding maupun oleh saksi-saksi dari pihak Pembanding, namun tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang bersumber dari masalah ekonomi atau pemberian nafkah yang tidak layak kepada Terbanding, yang walaupun hal itu telah dibantah kebenarannya oleh Pembanding. Dan bahkan sampai dengan pengucapan putusan perkara ini di pengadilan tingkat pertama dan berlanjut ke pengadilan tingkat banding, tidak ditemukan adanya titik terang bahwa antara Pembanding dengan Terbanding akan dimungkinkan untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam konteksnya masalah ekonomi rumah tangga yang merupakan sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding, yang dipandang tidak layak oleh Terbanding dan telah dibantah kebenarannya oleh Pembanding dengan mengajukan sejumlah bukti tertulis di persidangan yang diberi kode T.2 sampai dengan T.10. Namun bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dipandang sebagai fakta yang abstrak dan tidak kongkret karena hanya menjelaskan tentang sejumlah pembayaran cicilan tanah kavlingan dan saldo tabungan, tidak menjelaskan secara nyata berapa nilai nominal nafkah yang diberikan Pembanding untuk kepentingan rumah tangga yang seharusnya dikelola dengan baik oleh Terbanding sebagai istri. Pembanding menjelaskan setiap bulan memberikan nafkah kepada Terbanding sejumlah Rp600.000,00 yang berarti satu hari hanya Rp20.000,00. Menurut Majelis Hakim Banding nafkah tersebut dipandang tidak mencukupi untuk kepentingan satu keluarga. Dengan demikian, keberatan Pembanding terhadap penilaian bukti tersebut Majelis Hakim juga tidak dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, pada dasarnya

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengakui kebenarannya, namun menurut Pembanding perselisihan dan pertengkaran dianggap sepele yang disebut dengan istilah warna warni kehidupan rumah tangga, perbedaan pandangan dalam hubungan masih dapat dijalin kembali apabila Terbanding sadar akan yang ditentukan oleh agama dan harus bersikap saling memahami. Namun menurut Terbanding dalam kontra memori bandingnya, hal itu sangat tidak relevan dan tidak bisa ditoleransi karena selama Pembanding menjadi kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab sepenuhnya dalam menafkahi rumah tangga. Disamping itu, Pembanding juga tidak mau diajak musyawarah oleh Terbanding untuk membahas problem dan kebutuhan rumah tangga. Dan selama ini Pembanding memutuskan sendiri dan tidak pernah mengajak Terbanding untuk musyawarah serta tidak mau tahu tentang urusan rumah tangga. Sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya atau sebagaimana terurai pada halaman 16,17 dan 18 dipandang sudah tepat dan benar. Dengan demikian, keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding terhadap Majelis Hakim yang dipandang salah dan keliru dalam mengkualifikasi kualitas dan karakteristik perselisihan dan pertengkaran menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni sebagaimana penjelasan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2), bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Pembanding telah salah dan keliru dalam memahami ketentuan tersebut, karena pada pasal 19 huruf (b) disebutkan meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, bukan yang dimaksud dengan pasal 19 huruf (f). Dengan demikian, keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab

Putusan PT A Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak-harmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk bisa rukun kembali atau tidak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pembanding dengan Terbanding, yang berdampak pada berpisahnya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri, adalah merupakan fakta yang cukup bagi pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara ini. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa, *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan majelis hakim yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, berkaitan dengan perkara ini dapat dikemukakan dalil fiqhiyah dari seorang pakar hukum Islam (*fuqaha*) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان
من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan suami isteri tersebut diceraikan saja ;*

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Tanah Grogot bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بهابما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamai kan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Pembanding, disamping telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding. Pendapat tersebut dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Pembanding yang masih berkeinginan untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidak-harmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Untuk mewujudkan niat baik tersebut, Pembanding seyogianya berupaya sungguh-sungguh dan melakukan pendekatan secara baik-baik dan tanpa menyalahkan

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terbanding, agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula. Namun ternyata upaya yang telah dilakukan Pembanding selama ini, sampai saat ini tidak dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangganya bersama Terbanding seperti sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, yang tidak dimungkinkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak ada solusi terbaik buat kedua belah pihak kecuali bercerai ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat tentang apa yang telah dikemukakan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya tersebut, tidak ada hal yang perlu diberikan pertimbangan lebih lanjut karena kontra memori banding tersebut adalah merupakan penjelasan dan komentar terhadap memori banding Pembanding serta tambahan keterangan dari hal-hal yang telah dikemukakan Terbanding dalam surat gugatannya ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding ternyata telah menerima dan sependapat sepenuhnya dengan putusan pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Agama Tanah Grogot. Oleh karena itu, Terbanding memohon Kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0059/Pdt. G/2017/PA Tgt. tanggal 6 Maret 2017 tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beberapa pertimbangan tambahan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1438 Hijriah, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0059/Pdt. G/2017/PA.Tgt tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1438 Hijriah ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Solihun, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 29/Pdt. G/2017/PTA Smd. tanggal 30 Mei 2017. Dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Ibrahim** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

ttd.

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I

Drs. H. Solihun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Drs. H. Ibrahim

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : | Rp 6.000,- |
| J u m l a h | : | Rp150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Samarinda, 17 Juli 2017

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Putusan PTA Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA Smd.

halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)